



PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/18/M.PAN/11/2008
TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN

Diperbanyak oleh:
Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
2009



PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/18/M.PAN/11/2008
TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN

Diperbanyak oleh:
Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
2009

KATA PENGANTAR

Perkembangan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang semakin meningkat hendaknya diikuti dengan kelembagaan UPT yang profesional, responsif, adaptif dan inovatif. Sementara itu, keberadaan UPT di daerah juga hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga tercipta keseimbangan yang proporsional antara pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam paradigma inilah, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 25 November 2008 menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagai penyempurnaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Dengan dibukukannya Peraturan Menteri tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih komprehensif dalam pembahasan mengenai organisasi UPT. Semoga bermanfaat.

Jakarta, April 2009
Deputi MENPAN
Bidang Kelembagaan,



Ismadi Ananda

DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/18/M.PAN/11/2008 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN

BAB I	KETENTUAN UMUM	10
BAB II	KEDUDUKAN, TUGAS, DAN LINGKUP KEGIATAN	12
	- Bagian Pertama : Kedudukan	12
	- Bagian Kedua : Tugas dan Lingkup Kegiatan	13
BAB III	PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN	14
	- Bagian Pertama : Pembentukan	14
	- Bagian Kedua : Pengubahan	16
	- Bagian Ketiga : Pembubaran	18
BAB IV	KRITERIA DAN KLASIFIKASI	19
BAB V	NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, DAN ESELONISASI	21
	- Bagian Pertama : Nomenklatur	21

- Bagian Kedua : Susunan Organisasi	21
- Bagian Ketiga : Eselonisasi	22
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN	23
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	25

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/18/M.PAN/11/2008
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH
NONKEMENTERIAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam mewujudkan organisasi Unit Pelaksana Teknis yang proporsional, responsif, adaptif, inovatif dan memiliki kemandirian dalam pengelolaannya perlu menyempurnakan organisasi Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang

**Pedoman Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Eselon I Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA PEMERINTAH
NONKEMENTERIAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan teknis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara.
2. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
3. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPT, adalah organisasi yang

bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

4. Organisasi yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk.
5. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
6. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
7. Organisasi induk adalah unit organisasi pada Kementerian atau LPNK yang membawahkan UPT yang bersangkutan.
8. Pembentukan adalah proses penetapan UPT baru untuk menangani tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang.
9. Pengubahan adalah proses penataan organisasi UPT yang dapat berupa penyempurnaan nomenklatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselon, serta perubahan lokasi dan wilayah kerja.
10. Pembubaran adalah proses penghapusan UPT.

11. Klasifikasi adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon).
12. Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan struktur dan komposisi organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN LINGKUP KEGIATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Kementerian atau LPNK berada di bawah Direktorat Jenderal/ Badan/Deputi/Direktorat/Pusat sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Karena sifat tugasnya mencakup lintas Deputi, UPT di lingkungan LPNK dapat berkedudukan di bawah Kepala.

Pasal 3

Penetapan kedudukan UPT ditentukan berdasarkan:

- a. kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi UPT dalam melaksanakan tugas unit organisasi induknya;
- b. hubungan pertanggungjawaban antara UPT yang bersangkutan dengan organisasi induknya;

- c. efektivitas, kebutuhan koordinasi, dan hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua Tugas dan Lingkup Kegiatan

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintah yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.
- (2) Berdasarkan sifat tugas dan lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan tertentu dan tidak membawahkan UPT lainnya.

Pasal 5

Dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk menyederhanakan rentang kendali pekerjaan, Menteri atau Kepala LPNK dapat menetapkan mekanisme koordinasi pembinaan antara satu UPT dengan UPT lainnya atau antara UPT dengan instansi vertikal.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 6

Syarat pembentukan suatu UPT adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari urusan Pemerintah yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Kementerian atau LPNK yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau konvensi internasional;
- b. menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat;
- c. memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis dan berskala regional dan/atau nasional;
- e. menunjang keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Kementerian atau LPNK;
- f. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana;
- g. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan;

- h. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu;
- i. memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimulai dari besaran organisasi yang paling efisien sesuai analisis organisasi.

Pasal 8

Prosedur pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal Kementerian/Sekretariat Utama LPNK melaksanakan pengkajian bersama unit teknis terkait;
- b. Sekretariat Jenderal Kementerian/Sekretariat Utama LPNK menyusun Naskah Akademis;
- c. Menteri/Kepala LPNK meminta rekomendasi dari Kepala Daerah;
- d. Menteri/Kepala LPNK mengusulkan pembentukan UPT kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan dilengkapi Naskah Akademis dan rekomendasi dari Kepala Daerah;
- e. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melaksanakan analisis secara komprehensif terhadap

usul tersebut dan selanjutnya dilaksanakan pembahasan dengan instansi pengusul dan melibatkan instansi terkait;

- f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan hasil analisa dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, mengeluarkan surat persetujuan, atau jawaban penolakan dan menyampaikan kepada Menteri/Kepala LPNK pengusul;
- g. Apabila disetujui, Menteri/Kepala LPNK menetapkan organisasi dan tata kerja UPT yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengubahan

Pasal 9

Syarat pengubahan suatu UPT adalah sebagai berikut:

- a. adanya perubahan kebijakan Pemerintah;
- b. adanya perubahan tugas, fungsi, kewenangan, beban kerja, ruang lingkup dan jangkauan pelayanan;
- c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan;
- d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana;
- e. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan;
- f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.

Pasal 10

Pengubahan struktur organisasi, peningkatan kelas, dan peningkatan eselon UPT dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 11

Prosedur pengubahan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal Kementerian/Sekretariat Utama LPNK melaksanakan evaluasi dan pengkajian bersama unit teknis terkait;
- b. Sekretariat Jenderal Kementerian/Sekretariat Utama LPNK menyusun Naskah Akademis;
- c. Menteri/Kepala LPNK meminta rekomendasi dari Kepala Daerah;
- d. Menteri/Kepala LPNK mengusulkan pengubahan UPT kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan dilengkapi Naskah Akademis dan rekomendasi dari Kepala Daerah;
- e. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melaksanakan pembahasan dengan instansi pengusul dan melibatkan instansi terkait;
- f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan dan menyampaikan kepada Menteri/Kepala LPNK pengusul;

- g. Apabila disetujui, Menteri/Kepala LPNK menetapkan organisasi dan tata kerja UPT yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pembubaran

Pasal 12

Syarat pembubaran suatu UPT adalah sebagai berikut:

- a. adanya perubahan kebijakan Pemerintah;
- b. beban kerja yang dilaksanakan tidak layak ditangani oleh UPT.

Pasal 13

Prosedur pembubaran UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal Kementerian/Sekretariat Utama LPNK melaksanakan evaluasi dan pengkajian bersama unit teknis;
- b. Sekretariat Jenderal Kementerian/Sekretariat Utama LPNK menyusun Naskah Akademis;
- c. Menteri/Kepala LPNK mengusulkan pembubaran UPT kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan dilengkapi Naskah Akademis;
- d. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melaksanakan pembahasan dengan instansi pengusul dan melibatkan instansi terkait;

- e. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan dan menyampaikan kepada Menteri/Kepala LPNK pengusul;
- f. Apabila disetujui, Menteri/Kepala LPNK mencabut Keputusan atau Peraturan Menteri/Kepala LPNK mengenai organisasi dan tata kerja UPT yang bersangkutan.

BAB IV KRITERIA DAN KLASIFIKASI

Pasal 14

- (1) Apabila jumlah suatu jenis UPT di lingkungan Kementerian/LPNK mempunyai variasi dilihat dari volume/beban kerja, maka pada UPT tersebut dilakukan klasifikasi berdasarkan kriteria.
- (2) Apabila jumlah suatu jenis UPT di lingkungan Kementerian/LPNK mempunyai variasi dilihat dari karakteristik jenis, sifat tugas, dan lingkungan organisasi, maka pada UPT tersebut dapat dilakukan tipologi.

Pasal 15

- (1) Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pokok dan unsur penunjang.
- (3) Unsur pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komponen yang mencerminkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komponen yang mencerminkan beban kerja tugas dan fungsi pelayanan administrasi UPT.
- (5) Unsur pokok dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya dijabarkan ke dalam subunsur.
- (6) Setiap subunsur diberi nilai bobot prosentase secara proporsional.

Pasal 16

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan klasifikasi UPT.

Pasal 17

Rincian kriteria klasifikasi UPT ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri/Kepala LPNK setelah dibahas bersama dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB V

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, DAN ESELONISASI

Bagian Pertama

Nomenklatur

Pasal 18

- (1) Nomenklatur UPT adalah sebagai berikut :
- a. Balai;
 - b. Loka;
 - c. Pos.
- (2) Kementerian atau LPNK dapat menggunakan nomenklatur lain yang spesifik sesuai dengan karakteristik UPT yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan dan/atau kelaziman yang telah berlaku.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan Organisasi UPT adalah sebagai berikut:

- a. Balai atau nomenklatur lain terdiri dari:
- 1. Kepala;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi, paling banyak 3 (tiga) Seksi;
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Loka atau nomenklatur lain terdiri dari:
 - 1. Kepala;
 - 2. Urusan Tata Usaha;
 - 3. Subseksi, paling banyak 2 (dua) Subseksi;
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Pos atau nomenklatur lain terdiri dari:
 - 1. Kepala;
 - 2. Petugas Tata Usaha;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

Penetapan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan analisis organisasi dan analisis beban kerja.

Bagian Ketiga Eselonisasi

Pasal 21

Eselonisasi di lingkungan UPT adalah sebagai berikut:

- a. Balai atau nomenklatur lain terdiri dari:
 - 1. Kepala adalah jabatan struktural eselon III.b atau III.a;
 - 2. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b atau IV.a;
- b. Loka atau nomenklatur lain terdiri dari:
 - 1. Kepala adalah jabatan struktural eselon IV.b atau IV.a;
 - 2. Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon V.a.

- c. Pos atau nomenklatur lain terdiri dari:
Kepala adalah jabatan struktural eselon V.a.

Pasal 22

Pada UPT yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT dapat dibentuk wilayah kerja/unit organisasi nonstruktural.

Pasal 23

- (1) Organisasi Perguruan Tinggi Negeri dan Kedinasan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

UPT yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan yang berada di bawah Direktorat Jenderal dialihkan kedudukannya menjadi berada di bawah Badan/Pusat yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan.

Pasal 25

- (1) UPT yang pada saat berlakunya Peraturan ini sudah ditetapkan sebagai eselon II.b atau II.a pada prinsipnya dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Pasal 26

Pola organisasi UPT yang pada saat berlakunya Peraturan ini melebihi pola maksimal, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 27

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Menteri/Kepala LPNK melakukan evaluasi kinerja organisasi UPT yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penataan UPT selanjutnya.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Kementerian atau LPNK dapat membentuk UPT yang dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 29

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran UPT ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 30

- (1) Bagi UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Vertikal dialihkan menjadi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya bersesuaian.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 31

UPT yang telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) oleh Menteri Keuangan, kelembagaannya dapat disesuaikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 62/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 25 November 2008
Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur
Negara,

Taufiq Effendi

